



Supervisi Pengawas dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Aliyah di Kota Payakumbuh

Yursilis Alirman¹, Syafrudin Nurdin², Muhammad Kosim³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

¹yursilis60@gmail.com, ²s.nurdin1991@gmail.com,

³muhammadkosim@uinib.ac.id

How to cite (in APA Style): Alirman, Yursilis; Nurdin, Syafrudin; Kosim, Muhammad. (2023). Supervisi Pengawas dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Aliyah di Kota Payakumbuh. *LENTERA: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 16 (1), pp. 195-204.

Abstract: Based on the author's observations, in Madrasah Aliyah Payakumbuh City, teacher learning tools are not perfect, the learning process is less effective, and madrasa management is not perfect, because there are still madrasas that have not compiled RKM, RKTM and EDM, thus meaning the supervision carried out by supervisors is not optimal. In order to obtain accurate data and information, the author uses participatory-explorative theory, using qualitative academic and managerial supervision instruments on the above problems. It is hoped that this field data and information will be useful for; 1) coaching materials for authorized officials in improving the quality of education and student achievement, 2) knowing the successes and shortcomings of Madrasah aliyah, 3) coaching, directing and evaluating Madrasah aliyah Payakumbuh, both from academic and managerial aspects. The population of this study was Madrasah Aliyah throughout Payakumbuh City, with a research sample of 5 public and private madrasah aliyah, namely: 1) MAN 1 Payakumbuh, 2) MAN 2 Payakumbuh, 3) MAN 3 Payakumbuh, 4) MAS TI Pakan Sinayan, and 5) MAS TI Koto Panjang Payakumbuh City, which will be held in the 2021-2022 academic year.

Keywords: supervision, supervisor, quality

PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 020/U/I/1998 dan Surat Keputusan MENPAN Nomor 091/Kep/M.PAN/10/ 2001 serta Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/U/2002 serta SK Menag No. 2 Tahun 2012 Tentang Jabatan Pengawas Madrasah, bahwa Pengawas Madrasah merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pejabat teknis dalam melaksanakan pendidikan, bertugas melakukan pembinaan, pemantauan, penilaian, evaluasi, menganalisis hasil pengawasan, membuat laporan, dan tindak lanjut hasil supervisi. (Permendikbud RI Nomor: 143 tahun 2014). Semua kegiatan tersebut harus

dilakukan secara rutin dan berkesinambungan oleh seorang pengawas sehingga proses kepengawasan yang dilakukan pada setiap Madrasah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Standar kualifikasi dan kompetensi pengawas satuan pendidikan, sebelum melaksanakan kepengawasan, terlebih dahulu hendaklah menyusun program kepengawasan yang meliputi; program kepengawasan akademik dan program kepengawasan manajerial. Yang merujuk pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), terdiri dari; Standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. (PP RI No. 19 Tahun 2005;5). Untuk itu, seorang pengawas sebagai pengendali mutu pendidikan di sekolah maupun madrasah, hendaknya dilengkapi dengan program kepengawasan yang baik berupa program kepengawasan manajerial, seperti pembinaan kepala sekolah/madrasah menyusun dan melaksanakan RKM, RKTm dan RKAM.

Program kepengawasan akademik berupa membina guru menyusun program pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran. Seluruh kegiatan kepengawasan yang dilakukan, wajib dilaporkan dan di pertanggungjawabkan. Kegiatan kepengawasan yang dilakukan mulai dari penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus, dapat terlaksana dengan baik jika pengawas memiliki kompetensi pengawasan yang terdiri dari; Kompetensi manajerial, kompetensi akademik, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, keempat kompetensi ini harus dikembangkan melalui kegiatan Pengembangan Kompetensi pengawas berupa diklat workshop, dan kegiatan pengembangan diri lainnya, sehingga menjadikan pengawas profesional dalam bidang kepengawasan, (Kemendikbud, 2015; 5)

Dengan kompetensi kepengawasan tersebut, diharapkan semua unsur yang tergabung dalam madrasah binaan pengawas meningkat kualitasnya baik secara manajerial maupun secara akademik. Walaupun begitu besar harapan terhadap pengawas, namun kenyataan dilapangan pengawas belum optimal melaksanakan kompetensinya, sehingga kepala madrasah dan guru masih banyak yang belum mampu melaksanakan fungsionalisnya sebagai guru profesional. Kenyataan ini sesuai dengan apa yang penulis alami di Kota Payakumbuh. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan ke lima madrasah aliyah Kota Payakumbuh, yaitu; (MAN 1 Payakumbuh, MAN 2 Payakumbuh, MAN 3 Payakumbuh, MAS TI Pakan Sinayan, dan MAS TI Koto Panjang-Lampasi), dapat diketahui bahwa; 1) perangkat pembelajaran sebagian besar guru sudah lengkap, 2) proses belajar mengajar guru cukup meningkat, dan 3) pengisian administrasi madrasah cukup baik dan 4) pengelolaan madrasah terlaksana dengan baik. Meskipun keberhasilan sudah meningkat, namun berdasarkan hasil Evaluasi Diri Madrasah masih terdapat

beberapa masalah yang perlu diperhatikan dan dibenahi antara lain; 1) Administrasi (perangkat pembelajaran) guru dan program kepala madrasah sebahagiannya masih kurang memadai dan kurang lengkap. 2) Proses belajar mengajar yang dilakukan guru belum PAIKEM, dalam arti kurang memenuhi ketentuan yang diharapkan, seperti pemanfaatan alat peraga, sistem penggunaan metode dan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilalui. 3) Lingkungan madrasah masih belum diperhatikan secara penuh dalam pengelolaannya, serta 4) Pembuatan RKM, RKTM dan EDM belum maksimal, dan belum melibatkan guru sebagai tim pengembang kurikulum di madrasah (Yursilis, 2022). Sehubungan dengan masalah ini, maka penulis ingin peneliti “Bagaimana peranan supervisi dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah di Kota Payakumbuh”. Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang; 1) Pelaksanaan supervisi pengawas madrasah di Kota Payakumbuh, 2) Pelaksanaan 8 SNP di Madrasah Aliyah Kota Payakumbuh. 3) Pengaruh supervisi pengawas dalam meningkatkan mutu madrasah di Kota Payakumbuh.

KAJIAN TEORI

Supervisi Pengawas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Supervisi adalah pengawasan utama, atau pengontrolan tertinggi, dan penyeliaan. (Tim Penyusun, 2005: 1107). Secara etimologi supervisi berasal dari kata “super” dan “visi” yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreatifitas, dan kinerja bawahan (Mulyasa, 2003). Supervisi dipakai untuk pengawasan pendidikan sebagai usaha meningkatkan kualitas belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, supervisi di bidang pendidikan adalah mengawasi, mengamati, membina, dan membimbing proses belajar mengajar terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20/U/1998 telah ditegaskan bahwa ruang lingkup kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas madrasah adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada madrasah baik negeri maupun swasta. Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan akademik dan manajerial. Pengawasan akademik dan manajerial tersebut harus tercakup dalam kegiatan: (a) penyusunan program pengawasan, (b) pelaksanaan program pengawasan, (c) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, (d) membimbing dan melatih profesional guru dan/ kepala sekolah/ madrasah.

Mutu Madrasah

Mutu memiliki pengertian yang bervariasi. Ada beberapa pendapat yang merumuskan tentang definisi mutu, antara lain: 1) menurut Goestch dan Davis, mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 2) menurut

Juran, mutu adalah kecocokkan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. 3) menurut Crosby (1983), mutu adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang isyaratkan atau di standarkan. 4) menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. 5) menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customers satisfaction*) (dalam Nasution, 2005: 15-16).

Sedangkan Kata “madrasah” berasal dari kata kerja “darasa” yang berarti belajar “darrasa” yang berarti mengajar (Nasution, 2005: 584). Zuhairini dan Abdul Ghafir (2004: 30) mengatakan bahwa madrasah (Bahasa Arab) berarti tempat untuk belajar. Tempat belajar dimaksudkan adalah tempat belajar, tempat mengajar, dan tempat mempelajari ajaran Islam, ilmu pengetahuan, serta keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Menurut Maksud Mukhtar, madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia, yang diusahakan di samping masjid dan pesantren (Mukhtar, 2007: 7). Muhaimin mendefinisikan madrasah adalah tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan, memberantas kebodohan mereka serta melatih keterampilan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (Muhaimin, 2003:179). Dengan demikian, madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan agama Islam, yang didalamnya berlangsung proses belajar mengajar untuk mencerdaskan peserta didik, mempelajari ilmu pengetahuan, melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Sedangkan madrasah yang bermutu adalah terbentuknya lingkungan satuan pendidikan yang memiliki sistem nilai, tradisi, dan aturan-aturan yang mendukung pelayanan, sehingga menimbulkan kepuasan terhadap publik. Madrasah dapat berkompetensi dengan lembaga pendidikan lainnya, dan memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kontribusi Supervisi terhadap Peningkatan Mutu Madrasah. Pengawas adalah seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara penuh, untuk melakukan pengawasan pendidikan di madrasah, yaitu melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan di madrasah binaannya sesuai dengan delapan Standar Pendidikan Nasional yang meliputi : 1) Standar isi, 2) Standar proses, 3) Standar kompetensi kelulusan, 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) Standar sarana dan prasarana, 6) Standar pengelolaan, 7) Standar pembiayaan, dan 8) Standar penilaian pendidikan.

Agar supervisi memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu madrasah, pengawas menempuh langkah-langkah sebagai berikut : (a) Membuat program supervisi manajerial dan akademik, (b) Membuat instrumen supervisi terhadap madrasah binaan, (c) Melaksanakan pemantauan, monitoring, menilai, membimbing dan mengarahkan pelaku kependidikan di madrasah, (d) Mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan pada madrasah binaan tersebut, (e) Mengevaluasi serta menganalisis permasalahan, (f) Melakukan kegiatan tindak

lanjut (pembinaan) terhadap madrasah tersebut, baik perorangan maupun kelompok, baik berupa diskusi, maupun melalui workshop atau lokakarya.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif (Arikunto, 2006). Adapun populasi penelitian adalah Madrasah se- Kota Payakumbuh, dengan sampel MAN 1 Payakumbuh, MAN 2 Payakumbuh, MAN 3 Payakumbuh, MAS TI Pakan Sinayan, MAS TI Koto Panjang Kota Payakumbuh.

Metode pengumpulan data yaitu melalui observasi, studi dokumentasi, instrumen supervisi akademik dan manajerial dengan teori partisipatif-eksploratif (Wicaksono, 2022). Setelah data yang dibutuhkan diperoleh, maka langkah-langkah yang penulis tempuh dalam analisis data adalah ; (a) *Reduksi data*, yaitu memilih data yang sesuai dengan pembahasan. Maksudnya proses pengolahan data mulai dari editing, koding, hingga memperoleh kesimpulan data, (b) *Display data*, adalah menyajikan data dalam bentuk kelompok, organisasi atau bentuk penyajian lainnya, (c) Pengambilan kesimpulan. Yaitu data yang telah diperoleh dicarikan hubungannya dengan rumusan masalah sehingga penulis dapat memperoleh kesimpulan.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian merupakan suatu keharusan, karena peneliti merupakan instrument dan faktor kunci dalam penelitian ini. Untuk keberhasilan proses pengumpulan data, peneliti harus mampu beradaptasi pada situasi dan kondisi di tempat penelitian. Dalam hal ini, disamping Peneliti sebagai pengawas madrasah juga sebagai perencana, mengumpulkan data ,menganalisis dan melaporkan data hasil penelitian. Subjek penelitian adalah kepala madrasah, guru-guru, kepala urusan tata usaha dan pegawai, serta siswa-siswi madrasah di Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilaksanakan selama semester 2 Tahun Pelajaran 2021-2022, yaitu bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Berdasarkan data hasil pengawasan akademik dan manajerial yang tertera dalam tabel diatas, dapat diketahui secara umum nilai perolehan dari seluruh madrasah binaan adalah 3.107 dengan jumlah skor rata-rata 388,38. Dilihat dari persentase perolehan adalah sebesar 55% - 92% dengan kategori Cukup s.d Baik Sekali. Untuk hasil kepengawasan dari setiap komponen dapat diketahui secara rinci sebagai berikut : (1) Dari standar isi ; perolehan rata-rata adalah 67,8% dengan kategori Cukup. Nilai ini disebabkan sebahagian madrasah binaan belum melengkapi standar isi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (2) Standar Proses; perolehan rata-rata adalah 80,4% dengan kategori Baik, (3) Standar Kompetensi Lulusan; perolehan rata-rata adalah 74,2% dengan kategori Baik, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; perolehan rata-rata adalah 81% dengan

kategori Baik, (5) Standar Sarana dan Prasarana ; perolehan rata-rata adalah 82,8% dengan kategori Baik, (6) Standar Pengelolaan; perolehan rata-rata adalah 79% dengan kategori Baik, (7) Standar Pembiayaan; perolehan rata-rata adalah 78,8% dengan kategori Baik, (8) Standar Penilaian Pendidikan; perolehan rata-rata adalah 77,4% dengan kategori Baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa temuan, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1
Data Pengawasan Terhadap Madrasah Binaan

No	Nama Lembaga	Perolehan Nilai 8 SNP*)										Skor %
		A	B	C	D	E	F	G	H	Jml	Rata-rata	
1	MAN 1 Payakumbuh	93	90	89	93	90	93	90	89	727	90,88	91%
2	MAN 2 Payakumbuh	94	93	92	93	94	89	91	91	737	92,13	92%
3	MAN 3 Payakumbuh	95	92	91	89	85	80	85	90	707	88,38	88%
4	MAS TI Pakan Sinayan	0	75	53	65	65	68	53	59	438	54,75	55%
5	MAS TI koto Panjang	57	52	46	65	80	65	75	58	498	62,25	62%
Jumlah		339	402	371	405	414	395	394	387	3107	388,38	388%
Rata-rata		67,8	80,4	74,2	81	82,8	79	78,8	77,4	621,4	77,68	78%

Hasil Pelaksanaan Pemantauan tersebut, dapat diketahui tentang pelaksanaan 8 SNP di Madrasah Kota Payakumbuh sebagai berikut: **a) Pelaksanaan Standar Isi;** (1) Kepala Madrasah dan Guru menerima sosialisasi Kurikulum13/KTSP dari pengawas adrasah, pada pertemuan kepala madrasah dan dipertemuan PGMI, MGMP. (2) Guru telah menyiapkan perangkat pembelajaran yang berupa silabus, program semester, RPP, Jurnal dan alat penilaian, dan melaksanakan proses belajar mengajar berdasarkan jadwal yang telah disusun. (3) Menetapkan kalender pendidikan sebagai dasar penyusunan jadwal, **b) Pelaksanaan Standar Proses;** (1) Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ada, (2) Melaksanakan penilaian, baik penilaian formatif, penilaian akhir semester, penilaian kenaikan kelas maupun Ujian Nasional dan Ujian Madrasah, (3) Sebagian kepala madrasah sudah melaksanakan supervisi terhadap guru, baik supervisi klinis maupun supervisi administrasi, **c) Pelaksanaan Standar Kompetensi Kelulusan;** semua madrasah, telah melaksanakan standar kompetensi kelulusan sesuai dengan pedoman, petunjuk dan pengarahannya yang diterima oleh pihak madrasah, **d) Pelaksanaan Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;** (1) Tenaga guru telah memiliki kualifikasi akademik S1 lebih kurang 90% dari 190 oran guru (PNS dan Non PNS), (2) Rasio jumlah pendidik dengan siswa, sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal, (3) Kepala madrasah memenuhi kebutuhan yang ada dan sesuai kriteria dalam peraturan Mendiknas tahun 2007, (4) Tenaga pelayanan khusus, bagi setiap madrasah

memiliki satu tenaga pelayanan khusus (penjaga madrasah), (5) Tenaga administrasi sebahagian madrasah masih diangkat dari tenaga honorer, **e) Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana** ; (1) Belum memenuhi semua kebutuhan peserta didik, (2) Media belajar yang dimiliki madrasah masih kurang, (3) Jumlah ruang belajar mencukupi dan kondisi bangunan mayoritas baik, meskipun ada beberapa ruangan yang perlu diperhatikan, (4) Ruang kepala madrasah sebagian belum memenuhi ketentuan, (5) Ruang perpustakaan sebahagian madrasah kurang memadai, **f) Pelaksanaan Standar Pengelolaan** ; (1) Kemitraan antar lembaga pendidikan yang ada cukup baik, (2) Pelaksanaan Rapat pada madrasah terlaksana secara rutin, (3) Madrasah memiliki pedoman pelaksanaan Pendidikan, (4) Program kepala madrasah masih perlu perbaikan, (5) Pemantauan dan supervisi kepala madrasah terhadap guru belum terprogram dengan baik dan belum terlaksana dengan tertib, (6) Pengawasan madrasah dilaksanakan dengan tertib dan terprogram dengan baik, **g) Pelaksanaan Standar Pembiayaan**; (1) Anggaran DIPA telah sesuai dengan RKAKL Madrasah, (2) Pengeluaran keuangan/ pembelanjaan anggaran, ada yang tidak sesuai dengan RKAM yang disusun, h) Pelaksanaan Standar Penilaian; (1) Madrasah memiliki Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), (2) Seluruh penilaian pendidikan sudah dilaksanakan, (3) Seluruh madrasah memiliki Standar Kelulusan (SKL), (4) Mide Semester, PAS, dan PAT telah terprogram dan terlaksana dengan baik.

Kemudian, bila dilihat dari segi penilaian, sebagai temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; **a) Hasil Kinerja Kepala Madrasah**; (1) Kompetensi kepala madrasah secara umum cukup baik, (2) Administrasi kepala madrasah 90% baik, **b) Hasil kinerja guru**; (1) Tanggungjawab guru terhadap keadaan kelas dan siswa baik, (2) Perangkat mengajar guru 90% sudah sesuai dengan standar proses, (3) Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sudah terlaksana, namun sebagian besar belum terprogram dan terdokumentasi dengan baik, **c) Hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan**; (1) Tenaga kependidikan (urusan tata usaha) belum memiliki job tugas yang sempurna; (2) Kerja Stekholder madrasah cukup baik, tapi belum dapat menciptakan inovasi lingkungan madrasah yang memadai.

Ditinjau dari segi hasil membina, membimbing, serta melatih yang dilakukan pengawas madrasah, sebagai temuan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut; a) Pembinaan/ pembimbingan guru; (1) Guru dapat menyusun RPP dan dapat melaksanakan PBM, (2) Guru dapat melaksanakan penilaian proses, penilaian hasil serta mampu menganalisa dalam penilaian, (3) Guru dapat menggunakan media belajar meskipun belum maksimal, (4) Bagi materi yang sulit, untuk diteliti dipecahkan dalam karya penelitian tindakan kelas, b) Membina dan membimbing serta melatih kemampuan kepala madrasah dalam pengelolaan manajemen madrasah dan administrasi madrasah, hasilnya antara lain; (1) Kemampuan kepala madrasah cukup memadai, (2) Administrasi madrasah dan administrasi kepala madrasah 90% lengkap, (3) Kepala madrasah telah membuat program supervisi.

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis akan membahasnya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh pengawas madrasah di madrasah binaannya, dan bagaimana pelaksanaan 8 SNP di lingkungan Madrasah Aliyah, serta pengaruh supervisi pengawas dalam meningkatkan mutu madrasah di Kota Payakumbuh.

Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas adalah berupa hasil pemantauan 8 SNP, hasil penilaian dan pembinaan terhadap kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan (pegawai tata usaha) pada Madrasah Aliyah di Kota Payakumbuh. Secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan supervisi pengawas

Pelaksanaan supervisi pengawas di Kota Payakumbuh berjalan dengan lancar dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 143 Tahun 2014 sebagai berikut. Pengawas Madrasah merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pejabat teknis dalam melaksanakan pendidikan, bertugas melakukan pembinaan, pemantauan, penilaian, evaluasi, menganalisis hasil pengawasan, membuat laporan, dan tindak lanjut hasil supervisi. (Permendikbud RI Nomor : 143, Tahun 2014). Pengawas madrasah adalah jabatan fungsional yang ditunjuk oleh pemerintah (Menteri Agama) yang bertugas melakukan supervisi, dalam artian melakukan pemantauan, pembinaan, penilaian, dan menganalisis hasil supervisi (dalam Indra, 2022).

Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa telah melakukan tugas pemantauan terhadap delapan Standar Nasional Pendidikan di MAN 1 Payakumbuh, MAN 2 Payakumbuh, MAN 3 Payakumbuh, MAS TI Pakan Senayan, dan MAS TI Koto Panjang Kota Payakumbuh. Kemudian pengawas juga telah melaksanakan penilaian kinerja kepala madrasah, kinerja guru madrasah, dan kinerja tenaga kependidikan. Kemudian pengawas madrasah juga melakukan pembinaan melalui kegiatan MGMP.

2. Pelaksanaan 8 SNP di MA Kota Payakumbuh

Hasil pelaksanaan 8 SNP di Madrasah Aliyah Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari Pelaksanaan pemantauan Pengawas terhadap kegiatan madrasah berupa pemantauan pelaksanaan kurikulum, penerimaan peserta didik baru, pemantauan pelaksanaan penilaian dan pemantauan kegiatan MGMP hasilnya antara lain : (1) Keegiatannya sesuai dengan prosedur yang ada, (2) Administrasi kegiatannya cukup tertib, (3) Kegiatan yang dilaksanakan dapat diterima semua pihak.

Hasil penilaian yang dilakukan oleh pengawas adalah sebagai berikut; (1) Secara umum administrasi kepala madrasah sudah baik, (2) Kepemimpinan kepala madrasah dapat diandalkan, (3) Kegiatan supervisi kepala madrasah telah

terlaksana, (4) Kegiatan proses belajar mengajar berjalan dengan lancar, (5) Administrasi guru tertib.

Pembinaan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan madrasah hasilnya dapat dilaporkan bahwa semua kegiatan pembinaan, baik terhadap kepala madrasah maupun guru 90% berjalan dengan baik. Joni Indra (2022) menjelaskan, bahwa pelaksanaan 8 SNP terlihat dari supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas terhadap sekolah/ madrasah binaannya. Pemantauan ini terkait dengan Standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

3. Pengaruh Supervisi Pengawas dalam Meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan hasil pelaksanaan supervisi pengawas terhadap Madrasah Aliyah Kota Payakumbuh, berdampak terhadap peningkatan mutu Madrasah Aliyah Kota Payakumbuh. Secara kelembagaan dapat meningkatkan akreditasi madrasah, seperti; MAN 1 dan MAN 2 Payakumbuh dari akreditasi A tetap mempertahankan akreditasi A, MAN 3 Payakumbuh dari akreditasi C meningkat akreditasinya menjadi A, MAS TI Koto Panjang dari belum terakreditasi naik menjadi akreditasi B, sedangkan MAS TI Pakan Sinayan sedang proses akreditasi, mudah-mudahan naik akreditasinya. Kemudian dari segi pelaksanaan 8 SNP, rata-rata telah terlaksana secara baik, sehingga menarik perhatian untuk masuk sebagai siswa baru. Minat masuk madrasah aliyah khusus MAN 2 Payakumbuh, setiap tahunnya melonjak peminatnya, sampai jumlah pendaftar menjapai angka 2.000. (Sahidin, 2022). Peminat masuk MAN 1 Payakumbuh, melampaui target. Diperkirakan pendaftar 1.200 orang, ternyata mencapai angka dua ribuan. Dengan demikian jelaslah, bahwa supervisi pengawas dapat meningkatkan mutu madrasah di Kota Payakumbuh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan supervisi pengawas madrasah di Kota Payakumbuh berjalan dengan baik sesuai dengan buku pedoman kepengawasan, yaitu melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan, dan evaluasi terhadap program kepengawasan. 2) Pelaksanaan 8 SNP di Madrasah Aliyah Kota Payakumbuh, rata-rata mempunyai nilai baik, seperti ; (a) Pelaksanaan administrasi (perangkat pembelajaran) guru dan kepala madrasah pada umumnya sudah lengkap dan memenuhi standar pendidikan, (b) Proses belajar mengajar di madrasah pada umumnya berjalan dengan lancar, (c) Pengelolaan lingkungan madrasah mengalami peningkatan, (d) Pelaksanaan penyusunan RKM, RKTm, dan EDM telah terlaksana dengan baik. 3) Pengaruh supervisi pengawas dalam meningkatkan mutu madrasah di Kota Payakumbuh, sangat erat hubungannya, disamping memperbaiki kinerja kepala sekolah, guru, dan tenaga

kependidikan, juga mempengaruhi terhadap akreditasi madrasah, minat masuk ke Madrasah serta kualitas output-nya (Lulusan).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Indra, Joni. (2022). Wawancara dengan Pengawas Madrasah Kota payakumbuh, senin, 13 Juni 2022
- Kemendikbud, (2015). *Buku Kerja Pengawas Sekolah*, Jakarta : Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Buku Kerja Pengawas*, Jakarta:Badan Pengembang sumber Daya Manusia, 2015.
- Mendiknas Nomor 020/U/I/1998 Tentang Jabatan Pengawas Madrasah, Jakarta. 1998.
- Mendiknas Nomor 97/U/2002 serta SK Menag No.2 Tahun 2012 Tentang Jabatan Pengawas Madrasah.
- MENPAN Nomor 091/Kep/M.PAN/10/ 2001, Surat Keputusan Tentang Jabatan Pengawas Madrasah, Jakarta, 2001.
- Mukhtar, M. (2007). *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Mulyasa, E. (2003). *Model Pembelajaran Kooperatif*. Surabaya: UNESA.
- Nasution. (2005). *Manajemen Mutu Terpadu: Total Quality Management*, Edisi Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Permendikbud RI Nomor : 143 tahun 2014, tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya
- PP RI no. 19 Tahun 2005, *Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta : tp, 2005.
- Sahidin. (2022). Wawancara dengan Kepala MAN 2 Kota Payakumbuh, tanggal 14 Juni 2022
- Tim Penyusun. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wicaksono, Andri. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Wicaksono, Andri. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Yursilis, (2022). *Data Observasi Lapangan; Supervisi Pengawas Madrasah Semester 2 TP. 2021-2022*, (Kemenag Kota Payakumbuh).
- Zuhairini dan Ghafir, Abdul. (2004). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Malang: UM Press.